



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2016/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

M* N**** Bin H M** N******, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

I** Binti S**** Dg. S******, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 761/Pdt.G/2016/PA Sgm., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor 473/95/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, tertanggal 25 Juli 2011;

Hal. 1 dari 5 Pen No. 761/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman rumah orang tua Pemohon di XXX, Kabupaten Gowa kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Z***** H**** umur 4 tahun, anak tersebut ikut sama Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei Tahun 2015 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis karena, Pemohon berada di tempat kerja, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin suami, saat di nasehati oleh Pemohon lewat telfon Termohon malah marah-marah sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Termohon ;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, M*** N**** Bin H M** N****, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, I***** Binti S**** Dg. S****, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 2 dari 5 Pen No. 761/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan penunjukan mediator tertanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 15 Nopember 2016 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan dari Pemohon tersebut, dan Termohon menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 15 Nopember 2016 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 5 Pen No. 761/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 761/Pdt.G/2016/PA Sgm. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon sepanjang Termohon belum mengajukan jawaban, dan karena Termohon sendiri sudah menyetujui permohonan Pemohon tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah kembali lagi membina rumah tangganya dengan rukun, maka demi untuk kepentingan hukum Pemohon, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 761/Pdt.G/2016/PA Sgm.;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 761/Pdt.G/2016/PA.Sgm., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 M.,

Hal. 4 dari 5 Pen No. 761/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H., oleh: **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 255.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen No. 761/Pdt.G/2016/PA.Sgm.